

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON SELATAN
2026**

KEPUTUSAN NOMOR: 43/PM.05/SG-03/06/2026, 4 HLM

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026, pelaksanaan P2P perlu didukung oleh panitia pelaksana untuk mempersiapkan, mengoordinasikan, dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara tertib administrasi, efektif, efisien, akuntabel, serta lancar.
- : Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2023; Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024; Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024; serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat".
 - : Dalam amar keputusan ini, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan memutuskan: **KESATU:** Menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. **KEDUA:** Panitia Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan P2P Tahun 2026. **KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan. **KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan panitia terlampir menetapkan Bahrudin La Puka, S.Pd. sebagai Pembina; Rosni, S.IP., M.Si. sebagai Pengarah; Hardi Kamaru, S.H. sebagai Penanggung Jawab; La Ode Muh. Suharjono, S.Pd., M.Si. sebagai Koordinator Teknis;

Falmawati, S.Pd. sebagai Ketua Pelaksana; serta dibantu oleh 19 orang panitia dari unsur staf teknis/fungsional Sekretariat.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan di Buton Selatan dan ditandatangani secara elektronik atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan oleh LM. Suharjono, S.Pd., M.Si. (NIP 198012172003121007), pada tanggal 22 Juni 2026.